

Hukum Memotong Rambut Kepala Bagi Perempuan

Senin, 09-10-2017

Satu ciri dari ajaran Islam adalah anjurannya untuk mencintai kebaikan, keindahan, dan kebersihan dalam segala lini kehidupan dan sendi-sendinya. Nabi Muhammad SAW bersabda :

"Diriwayatkan dari Abdulah bin Mas'ud dari Nabi saw, beliau bersabda: 'Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan meski sebesar biji atom'. Seseorang berkata: '(Bagaimana jika) seseorang suka pakaiannya baik dan sandalnya juga baik'. Nabi saw bersabda: 'Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. (Sedangkan) kesombongan adalah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia (lain)'. "[HR. Muslim]

Begitu juga dengan masalah memotong rambut kepala bagi perempuan dan laki-laki. Rambut dalam Islam adalah kemuliaan dan siapa saja yang dikarunia rambut yang indah oleh Allah swt, maka ia harus menjaganya. Sebagaimana sebuah hadits hasan dari Nabi saw, yang artinya :

"Siapa yang mempunyai rambut (indah), maka muliakanlah (peliharalah)." [HR. Abu Dawud]

Sebuah riwayat menceritakan bagaimana Rasulullah saw juga tak luput untuk memotong rambutnya.

Artinya: "Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: 'Rasulullah memotong (rambutnya) juga sekelompok sahabat dan sebagian sahabat lain memendekkannya'. Ibnu Umar berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 'Allah menyayangi orang-orang yang mencukur (rambut mereka)' –beliau mengucapkannya sekali atau dua kali- kemudian beliau bersabda: 'dan orang-orang yang memendekkan (rambut mereka)'. "[HR. at-Tirmidzi]

Dalam hadits lain diceritakan, ada seorang laki-laki yang datang pada Rasulullah SAW untuk bertanya mengenai Islam, namun rambutnya panjang, terlihat tidak rapi hingga menutupi daun telinganya (*tsâ'ir ar-ra'si*). Kemudian orang itu diperingatkan oleh Nabi SAW agar memotong rambutnya. Segera lelaki tersebut memotong rambutnya, baru kemudian kembali pada Nabi SAW di lain waktu dan Nabi pun memujinya.

Adapun terkait dengan hadits yang melarang perempuan memotong rambutnya, berikut sebuah riwayat yang menunjukkan larangan tersebut:

"Telah bercerita pada kami Hamam dari Qatadah dari Khilas bin Amru dari Ali (bin Abi Thalib ra), ia berkata: "Rasulullah melarang wanita untuk mencukur rambutnya." [HR. at-Tirmidzi]

Imam At-Tirmidzi setelah mengetengahkan riwayat dari Ali RA, yang menurutnya terdapat seorang rawi yang *idhtirab* (goncang; hafalannya tidak baik) di atas berkomentar: "Para ulama sepakat melarang perempuan mencukur rambutnya, namun membolehkan untuk memendekkannya (*at-taqshîr*)". Namun, ia juga menunjukkan riwayat lain dengan jalur sanad yang berbeda yang ia nilai shahih terkait masalah ini.

Selain riwayat di atas yang direkam oleh Imam at-Tirmidzi, riwayat yang sama juga datang dari Aisyah RA, (istri Nabi saw), Utsman bin Affan RA, dan dari Ibnu Abbas RA, yang direkam oleh Imam an-Nasai dalam *Sunan*-nya, al-Bazzar dalam *Musnad*-nya, dan al-Haitsami dalam *Majma' al-Zawâ'id* (riwayat no. 15363).

Melihat nash hadits-hadits yang ada, Islam menganjurkan baik laki-laki maupun perempuan untuk

memotong rambutnya jika terlihat panjang sehingga dipandang tidak indah dan tidak rapi, atau malah akan menyulitkan pribadi yang bersangkutan, apalagi jika mengganggu pendengaran dan penglihatan. Para ulama mengistilahkan memotong rambut untuk perempuan dengan istilah '*at-taqshir*' (memendekkan). Dalam kaidah fikih pun disebutkan:

?????????? ????????

Artinya: "*Segala sesuatu yang menyulitkan harus dihilangkan.*"

Dan perlu diingat, bahwa rambut kepala perempuan termasuk bagian aurat yang harus ditutupi. Lalu, tidak ada batasan pada umur berapa rambut seseorang perempuan harus dipotong. Dan jika seorang suami meminta istrinya untuk memotong rambutnya (tentu untuk tujuan-tujuan kebaikan mereka berdua), maka tidak ada halangan bagi istri untuk mentaatinya. Sehingga, salah satu hikmahnya akan tercipta keharmonisan atau hubungan yang erat antara suami-istri karena sang istri akan berpenampilan lebih menarik di depan suami.

Terakhir, hal yang perlu diingat pula bahwa sebaiknya seorang perempuan memotong rambut tidak seperti potongan rambut laki-laki, karena di dalam Islam perempuan dilarang menyerupai lelaki, begitu pula sebaliknya.

Sumber : <http://www.fatwatarijih.com/2011/08/hukum-potong-rambut-bagi-perempuan.html>

Foto: Ilustrasi